

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah yang ada di Indonesia, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah sehingga potensi yang ada di setiap daerah tersebut diserahkan langsung tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya masing-masing. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang serta tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam ketentuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 pajak merupakan salah satu sektor terbesar yang menambah penghasilan sumber pendapatan Negara maupun daerah pada saat ini. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Apabila dilihat dari APBD jenis pendapatan ini setiap daerah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari pajak daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak dan retribusi daerah memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kemudian dialokasikan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah Provinsi atau Kabupaten yang bersangkutan.

Kota Palembang merupakan kota yang dalam lima tahun terakhir pembangunan infrastrukturnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan Kota yang ada di Sumatera lainnya, hal ini dikarenakan Kota Palembang sering mengadakan event-event Internasional yang sudah tentu bertambahnya infrastruktur yang ada. Salah satu penerimaan daerah Kota Palembang adalah di sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Di Kota Palembang pajak daerah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan pelanggan PLN, pajak penerangan jalan non PLN, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang walet, pajak mineral bukan logam, pajak pbb dan pajak perolehan hak atas tanah bangunan.

Salah satu upaya pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan pemungutan pajak daerah. Pajak sebagai salah satu sumber PAD yang sangat penting untuk ditingkatkan bagi dari segi potensi dan prospeknya. Dari berbagai jenis pajak yang ada di Kota Palembang, memiliki potensinya masing-masing. Untuk itulah peran dari pihak-pihak yang terlibat agar dapat menggali lagi potensi yang ada, dengan itulah maka akan bisa terciptanya pembangunan-pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kota Palembang sehingga dampak positifnya akan dirasakan oleh rakyat dan warga sekitar.

Berikut kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang dari tahun 2010-2019.

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Palembang
Tahun 2010-2019

Tahun	PAD (RP)	Pajak Daerah (RP)	Kontribusi (%)
2010	214.424.106.385,00	101.245.399.202	47,2
2011	349.569.637.884,00	207.746.030.023	59,4
2012	518.858.991.832,00	333.104.203.104	64
2013	689.103.604.093,88	357.230.028.259	52
2014	728.123.306.512,64	463.574.599.151	63,6
2015	737.237.810.229,54	479.112.899.233,	65,3
2016	781.382.342.541,23	536.552.681.049	68,6
2017	1.091.704.605.851,90	680.012.752.910	62,2
2018	953.257.612.127,74	721.012.771.615	75,6
2019	1.076.245.896.786,51	836.068.008.930	77,6

Sumber: Data BPS Kota Palembang 2021

Berdasarkan Tabel 1.1, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang dari tahun 2010-2019 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Sebab salah satu komponen terbesar dari pendapatan asli daerah Kota Palembang adalah pajak daerah. Hal ini menunjukkan kontribusi pajak daerah sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan asli daerah Kota Palembang itu sendiri. Pendapatan asli daerah pada tahun 2013 yang tinggi sebesar Rp 689.103.604.093,- yang juga diikuti pajak daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp 357.230.028.259,- kontribusi yang mengalami kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 77,6%. Menurut Bisnis.com (2021) peningkatan ini disebabkan adanya kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang yang bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang untuk menaikkan pajak potensial salah satunya pajak bumi dan bangunan dengan kebijakan tersebut pendapatan asli daerah kota Palembang mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.076.245.896.786,- atau mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 953.257.612.127,- tinggi rendahnya penerimaan pajak terhadap

pendapatan asli daerah berkaitan dengan seberapa besar wajib pajak yang ada di Kota Palembang patuh dalam hal membayar pajak daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Prakosa (2010:2) yang menyatakan:

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Inflasi yang terjadi di suatu Negara juga dapat mempengaruhi jumlah penerimaan di sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan output yang cepat adalah dengan melakukan pembangunan besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah. Namun dalam hal tersebut ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dalam keadaan demikian, dapat dijumpai kenaikan harga yang diperkirakan merupakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindari inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Pada kondisi seperti ini, pemerintah cenderung memutuskan untuk menyerap kenaikan output tanpa menaikkan pajak yang dapat menyebabkan permintaan agregat meningkat

Kenaikan biaya secara tiba-tiba akan mendorong kenaikan harga apabila didukung oleh perluasan pemerintah. Apabila tidak diambil kebijakan segera untuk mengatasi hal tersebut, maka akan timbul kebutuhan akan kenaikan upah untuk mengimbangi biaya. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pajak. Dengan meningkatnya pendapatan pemerintah melalui pajak, pertumbuhan ekonomin akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena support finansial pembangunan bersumber dari rakyat sendiri. Dari sisi jumlah penduduk pun akan memiliki dampak yang positif apabila jumlah penduduk suatu kota semakin banyak maka orang-orang yang akan membayar pajak pun akan semakin meningkat yang akan berdampak dengan meningkatkan pula penerimaan pajak daerah suatu daerah. Sebaliknya apabila jumlah penduduk suatu daerah memiliki pertumbuhan yang sedikit maka akan mengakibatkan orang-orang membayar pajak akan sedikit pula yang akan berdampak dengan penerimaan pajak yang kecil

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Inflasi, PDRB dan Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2010-2019

Tahun	Inflasi	PDRB	Jumlah Penduduk
2010	6,02	61.145.135,70	1.468.007
2011	3,78	65 049 465,83	1.481.814
2012	2,72	70 090 313,66	1.503.485
2013	7,04	74 193 370,13	1.535.900
2014	8,38	78 091 091,35	1.558.494
2015	3,05	82 345 066,52	1.580.517
2016	3,68	87 073 353,90	1.602.071
2017	2,85	92 476 406,57	1.623.099
2018	2,78	98 471 246,72	1.643.488
2019	2,87	104 308 138,12	1.662.893

Sumber : Data BPS Kota Palembang (2021)

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa inflasi Kota Palembang dari tahun 2010-2019 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,38 %. Adapun pendapatan asli domestik bruto (PDRB) Kota Palembang menunjukkan pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya. PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 104.308.138,12. Adapun jumlah penduduk kota Palembang selama periode 2010-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Beberapa kajian terdahulu pernah meneliti tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah salah satunya dilakukan oleh Darulmalshah (2012), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, namun kajian lain yang dilakukan Mongdong (2018) menghasilkan kesimpulan yang berbeda dimana jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon. Adapun penelitian yang dilakukan oleh George (2018), menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah provinsi Sulawesi Utara, namun kajian lain yang dilakukan oleh Fatmawati (2010), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2021) dimana penelitiannya menunjukkan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang, namun kajian lain yang

dilakukan oleh Mongdong (2018) menghasilkan kesimpulan berbeda dimana PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta kesenjangan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang?
4. Bagaimana pengaruh inflasi, PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh Inflasi, PDRB dan jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang. Selain berdasarkan rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Penelitian bertujuan untuk

- a. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang
- b. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang
- c. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang
- d. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh inflasi, PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang secara simultan?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah Kota Palembang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh antara lain :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang pajak daerah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah
2. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menambah dan memberikan pengetahuan yang baru berkaitan dengan ilmu ekonomi khususnya dan ilmu lainnya pada umumnya
3. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kota Palembang sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan